



WALI NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AMPING PARAK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021; dan
12. Peraturan Nagari Amping Parak Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Amping Parak.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permasyarakatan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun(Kronis) atau Disabilitas (Tidak Bisa Beraktifitas Ekonomi) yang berdomisili di Nagari setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari smpsi dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib mengalokasikan dalam APB Nagari.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa membuka Rekening Bank tempat penyaluran BLT-Dana Desa yang ditunjuk.
- (2) Untuk keperluan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima BLT-Dana Desa menyiapkan :
 - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
 - b. Surat keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.

BAB V PELAPORAN Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI PENUTUP

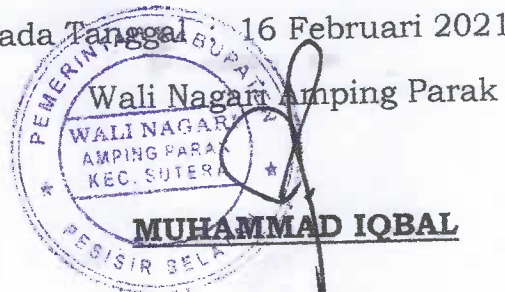
Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Amping Parak.

Ditetapkan di : Nagari Amping Parak

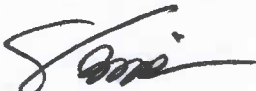
Pada Tanggal : 16 Februari 2021



Diundangkan di : Nagari Amping Parak

Pada Tanggal : 18 Februari 2021.

Sekretaris Desa Amping Parak


YENDRI

Peraturan Wali Nagari Amping Parak
 Nomor : 1 Tahun 2001
 Tanggal : 15 February 2021
 Tentang : Daftar Penerima KPM.BLT.DD TH 2021

DATA ALAMAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DARI APBN (DANA DESA) NAGARI AMPING PARAK
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEC	DESA/KEKEL	NAMA	JK	NO. KK	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SUTERA	AMPING PARAK	NURMALIS	P	13010815011xxxxx	13010841074xxxxx	Padang Lawe	R. Tanga	
2	SUTERA	AMPING PARAK	MILIS	L	13010815080xxxxx	13010841074xxxxx	Padang Lawe	Tidak Bekerja	
3	SUTERA	AMPING PARAK	JUSNI	L	13010818080xxxxx	13010871125xxxxx	Padang Lawe	R. Tanga	
4	SUTERA	AMPING PARAK	SYAPRIL	P	13010818021xxxxx	13010801045xxxxx	Padang Lawe	Tidak Bekerja	
5	SUTERA	AMPING PARAK	DARMA	P	13010816081xxxxx	13010841076xxxxx	Padang Lawe	R. Tanga	
6	SUTERA	AMPING PARAK	ADI	P	13010805090xxxxx	13010841017xxxxx	Padang Lawe	R. Tanga	
7	SUTERA	AMPING PARAK	ZETRA HARTA	L	13010815080xxxxx	13010804048xxxxx	Padang Lawe	Tidak Bekerja	
8	SUTERA	AMPING PARAK	MURNIS	P	13010829101xxxxx	13010871126xxxxx	Padang Lawe	R. Tanga	
9	SUTERA	AMPING PARAK	YUSMARLENI	P	13010821101xxxxx	13010855067xxxxx	Padang Lawe	R. Tanga	
10	SUTERA	AMPING PARAK	YUSNIAR	P	13010805121xxxxx	13010841075xxxxx	Padang Lawe	R. Tanga	
11	SUTERA	AMPING PARAK	NURANIS	P	13010801111xxxxx	13010871123xxxxx	Ujung Air	R. Tanga	
12	SUTERA	AMPING PARAK	MALIK J	L	13010817110xxxxx	13010824024xxxxx	Ujung Air	Tidak Bekerja	
13	SUTERA	AMPING PARAK	SUMATI	P	13010824060xxxxx	13010844036xxxxx	Ujung Air	R. Tanga	
14	SUTERA	AMPING PARAK	CIMIT	L	13010818110xxxxx	13010829074xxxxx	Ujung Air	Neleyan /Perikanan	
15	SUTERA	AMPING PARAK	MARLIS	L	13010803090xxxxx	13010831124xxxxx	Ujung Air	Tidak Bekerja	
16	SUTERA	AMPING PARAK	AMAI	P	13010808111xxxxx	13010815074xxxxx	Ujung Air	R. Tanga	
17	SUTERA	AMPING PARAK	EPI BISU	L	13010815111xxxxx	13010801018xxxxx	Ujung Air	Tidak Bekerja	
18	SUTERA	AMPING PARAK	ARIPIN	L	13010817110xxxxx	13010801073xxxxx	Ujung Air	R. Tanga	
19	SUTERA	AMPING PARAK	MELDERINA	P	13010815011xxxxx	13010850077xxxxx	Ujung Air	R. Tanga	
20	SUTERA	AMPING PARAK	SUNAINI	P	13010809021xxxxx	13010871123xxxxx	Ujung Air	R. Tanga	
21	SUTERA	AMPING PARAK	SYOFRI YEITI	P	13010807121xxxxx	13010859126xxxxx	Ujung Air	R. Tanga	
22	SUTERA	AMPING PARAK	HULFANDI AFRIANTO	L	13010818110xxxxx	13010810049xxxxx	Ujung Air	R. Tanga	
23	SUTERA	AMPING PARAK	LIDIA ANGGRAINI	L	13010819091xxxxx	13010802067xxxxx	Ujung Air	R. Tanga	
24	SUTERA	AMPING PARAK	SAWANA	L	13010810111xxxxx	13010841124xxxxx	Padang Tae	R. Tanga	
25	SUTERA	AMPING PARAK	YET INDRAMATI	L	13010820061xxxxx	19040627028xxxxx	Padang Tae	R. Tanga	
26	SUTERA	AMPING PARAK	ROLINA	L	13010802120xxxxx	13010841075xxxxx	Padang Tae	R. Tanga	

27	SUTERA	AMPING PARAK	ROSLANI	L	13010820111xxxx	1301085035xxxx	KOTO TAROK	R. Tanga	
28	SUTERA	AMPING PARAK	RAINS	L	13010819082xxxx	13010841074xxxx	KOTO TAROK	R. Tanga	
29	SUTERA	AMPING PARAK	SUDIRMAN	P	13010820111xxxx	13010801075xxxx	KOTO TAROK	Tidak Bekerja	
30	SUTERA	AMPING PARAK	ROSMA	P	13010804120xxxx	13010841074xxxx	KOTO TAROK	R. Tanga	
31	SUTERA	AMPING PARAK	ESI	P	13010802120xxxx	13010805027xxxx	KOTO TAROK	R. Tanga	
32	SUTERA	AMPING PARAK	RAMINIS	P	13010827071xxxx	13010808078xxxx	KOTO TAROK	R. Tanga	
33	SUTERA	AMPING PARAK	RUSLA	L	13010809092xxxx	13010841073xxxx	KOTO TAROK	R. Tanga	
34	SUTERA	AMPING PARAK	JENA AULIA MURZAL	P	13010829121xxxx	13010856060xxxx	KOTO TAROK	Tidak Bekerja	
35	SUTERA	AMPING PARAK	SYAMSUDIN	L	13010819112xxxx	13010856060xxxx	KOTO TAROK	Tidak Bekerja	
36	SUTERA	AMPING PARAK	CENDRA YUNALDI	L	13010829121xxxx	13010801077xxxx	KOTO TAROK	Tidak Bekerja	
37	SUTERA	AMPING PARAK	TINA	P	13010801120xxxx	13010811099xxxx	KOTO TAROK	R. Tanga	
38	SUTERA	AMPING PARAK	M. RAJI	L	13010817040xxxx	13010841074xxxx	KOTO TAROK	Tidak Bekerja	
39	SUTERA	AMPING PARAK	NURLEI	P	13010802101xxxx	13010805104xxxx	ALAI	R. Tanga	
40	SUTERA	AMPING PARAK	SALMAWATI	P	13010811081xxxx	13010863085xxxx	ALAI	R. Tanga	
41	SUTERA	AMPING PARAK	MUHAMMAD FAZLI	L	13010807121xxxx	13010841016xxxx	ALAI	Tidak Bekerja	
42	SUTERA	AMPING PARAK	ZULHALI	L	13010824110xxxx	13010802029xxxx	ALAI	R. Tanga	
43	SUTERA	AMPING PARAK	MAT JALS	L	13010823110xxxx	13010831125xxxx	ALAI	Tidak Bekerja	
44	SUTERA	AMPING PARAK	ERMAN	L	13010824110xxxx	13010831125xxxx	ALAI	Tidak Bekerja	
45	SUTERA	AMPING PARAK	NUR SAMSI	P	13010808111xxxx	13010806107xxxx	ALAI	Tidak Bekerja	
46	SUTERA	AMPING PARAK	NURINIS	P	13010809031xxxx	13010841075xxxx	ALAI	R. Tanga	
47	SUTERA	AMPING PARAK	NURAINI	P	13010823110xxxx	13010841075xxxx	ALAI	R. Tanga	
48	SUTERA	AMPING PARAK	MARDIANA	P	13010824110xxxx	13010843016xxxx	ALAI	R. Tanga	
49	SUTERA	AMPING PARAK	JUSNAH	P	13010805091xxxx	13010842026xxxx	ALAI	R. Tanga	
50	SUTERA	AMPING PARAK	ZULFAHMI	L	13010810061xxxx	13010841073xxxx	ALAI	Tidak Bekerja	
51	SUTERA	AMPING PARAK	DASRIL	L	13010825110xxxx	13010804124xxxx	Ps. Amping Parak	Tidak Bekerja	
52	SUTERA	AMPING PARAK	SYAFRI WIZALDI	L	13010824110xxxx	13010831125xxxx	Ps. Amping Parak	Tidak Bekerja	
53	SUTERA	AMPING PARAK	NUBAINI	P	13010817051xxxx	13010818096xxxx	Ps. Amping Parak	R. Tanga	
54	SUTERA	AMPING PARAK	NUBAINI	P	13010809121xxxx	13010831125xxxx	Ps. Amping Parak	R. Tanga	
55	SUTERA	AMPING PARAK	ICAL CAN	L	13010808121xxxx	13010858033xxxx	Ps. Amping Parak	Tidak Bekerja	
56	SUTERA	AMPING PARAK	UJANG VIRGO	L	13010829101xxxx	13010852073xxxx	Ps. Amping Parak	Tidak Bekerja	
57	SUTERA	AMPING PARAK	SAPRISAL	L	13010823101xxxx	13010812115xxxx	Ps. Amping Parak	Tidak Bekerja	
58	SUTERA	AMPING PARAK	ELNAWATI	P	13010829080xxxx	13010804096xxxx	Ps. Amping Parak	R. Tanga	
59	SUTERA	AMPING PARAK	YOVI ADRIAN	P	13010825101xxxx	13010845057xxxx	Ps. Amping Parak	Tidak Bekerja	
60	SUTERA	AMPING PARAK	DELINA FEBYANTI	P	13010828080xxxx	13010850095xxxx	Ps. Amping Parak	R. Tanga	



 Amping Parak, Kalimantan Selatan, 2021